



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR JEPARA DALAM MENCEGAH  
DAN MENINDAK TINDAK KEJAHATAN SIBER  
DI KABUPATEN JEPARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  
Pendidikan Program Sarjana Program  
Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :  
MUHAMMAD WISNU CARAKA  
NPM. 191003742017490**

**SEMARANG  
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN KEPOLISIAN RESOR JEPARA DALAM MENCEGAH DAN  
MENINDAK TINDAK KEJAHATAN SIBER DI KABUPATEN JEPARA**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD WISNU CARAKA  
NPM : 191003742017490**

**Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua**

**Dr.Mashari, SH.M.Hum  
NIDN : 0607056401**

**Anggota**

**Dr. Sri Wulandari.,SH.M.Hum,M.Kn  
NIDN 0630126501**

**Anggota**

**Muhammad Solekhan.,SH.M.Hum  
NIDN 0619046301**

**Mengetahui  
Dekan**

**Prof. Edy Lidhiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG  
2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	7
D. Sistematika Penelitian .....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9
2. Pengertian Penyidikan.....	16

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Siber .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2. Pengertian Kejahatan Siber ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	26
3. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i> .....	32
4. Aturan Hukum <i>Cyber Crime</i> .....	34
BAB III : METODE PENELITIAN .....	38
A. Tipe Penelitian .....	38
B. Spesifikasi Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Metode Penyajian Data .....	39
F. Metode Analisis Data .....	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	41
A. Tugas dan Fungsi Kepolisian Resor Jepara Dalam Mencegah Dan Menindak Tindak Kejahatan Siber Di Kabupaten Jepara ...	41
1. Upaya Penanggulangan Bersifat Refresif.....	42
2. Upaya Penanggulangan Bersifat Preventif .....	45
B. Hambatan Yang Ditemui Kepolisian Resor Jepara Dalam Mencegah Dan Menindak Tindak Kejahatan Siber di Kabupaten Jepara.....	46
C. Upaya Kepolisian Resor Jepara Dalam Mencegah Dan Menindak Tindak Kejahatan Siber Di Kabupaten Jepara .....	62

BAB V : PENUTUP .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA	

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Semua tindakan yang tidak sesuai dengan hukum di era digital dewasa ini, masyarakat diberikan berbagai informasi yang beraneka macam melalui teknologi yang semakin canggih membawa dampak negatif karena lewat perkembangan internet kejahatan versi baru bermunculan salah satunya adalah *cyber crime* (teknologi informasi). Kejahatan (*crime*) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri sebagai suatu tindak kejahatan. Perumusan masalah diantaranya: Bagaimana tugas dan fungsi Kepolisian Resor Jepara dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan siber di Kabupaten Jepara, Bagaimana hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Jepara dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan siber di Kabupaten Jepara, Bagaimana upaya Kepolisian Resor Jepara dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan siber di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, suatu penelitian yang menguunkan data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebgai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tugas dan fungsi Kepolisian Resor Jepara dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan siber di Kabupaten Jepara bekerja sama dengan Kominfo dan pemerintah daerah Kabupaten Jepara membentuk satuan kerja yang disebut CSIRT. Kepolisian Resor Jepara melakukan tindakan yang disebut dengan oprasi siber ini dilakukan untuk: (a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak kejahatan siber; (b) Melakukan deteksi dan analisis tindak kejahatan siber; dan (c) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data terkait adanya tindak kejahatan siber di daerah Kabupaten Jepara. (2) Hambatan yang ditemui Kepolisian Resor Jepara dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan siber di Kabupaten Jepara adalah: (a) Faktor penegak hukum, di sini dilatarbelakangi masih adanya petugas yang masih lemah dalam penegakan hukum dibidang ilmu teknologi. (b) Fasilitas dan sarana. Dalam menangani tindak kejahatan siber diperlukan juga fasilitas dan sarana yang modern untuk menanganinya. Salah satu contoh diperlukan *computer forensic* yang canggih untuk mengungkap tindak kejahatan siber. (3) Upaya Kepolisian Resor Jepara dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan siber di Kabupaten Jepara melakukan berbagai upaya diantaranya: (a) Kepolisian Resor Jepara melakukan upaya preventif sebagai bentuk pencegahan terjadinya kejahatan siber di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan edukasi langsung ditengah-tengah masyarakat. (b) Kepolisian Resor Jepara dalam upaya preventif mencegah dan menindak tindak kejahatan siber dengan meningkatkan sumber daya manusia. (c) Kepolisian Resor Jepara melakukan upaya represif kepada pelaku tindak kejahatan siber. Upaya penanggulangan tindak pidana *cyber crime* terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Jepara, kurang memadainya sumber daya yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Jepara dan juga tidak adanya fasilitas laboratorium *cyber* yang digunakan untuk meneliti, penyidikan, melacak tersangka.

Kata Kunci: Kepolisian Resor; Mencegah Dan Menindak Tindak Kejahatan; Siber